



LEMBARAN KALURAHAN SEMOYO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 2

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN SEMOYO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SEMOYO
UNTUK KETAHANAN PANGAN
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “GUYUP RUKUN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMOYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Kalurahan untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Kalurahan pada Unit Usaha Ketahanan pangan BUM Kal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Untuk Ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Kalurahan “GUYUP RUKUN” Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Guyup Rukun” Semoyo;
12. Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Swmoyo Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

14. Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Semoyo Tahun 2024 Nomor 3);
- 15, Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan SEMOYO Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMOYO

dan

LURAH SEMOYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SEMOYO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN ‘GUYUP RUKUN’

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Semoyo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kal adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kal.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kalurahan pada BUM Kal.
7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Semoyo untuk Ketahanan Pangan pada Badan Usaha Milik Kalurahan “GUYUP RUKUN”

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Kalurahan adalah dalam rangka memperkuat struktur modal Badan Usaha Milik Kalurahan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan SEMOYO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian pada sektor pangan Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Semoyo dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Semoyo pada Badan Usaha Milik Kalurahan “GUYUP RUKUN” sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah sebesar Rp. 183.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2025.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Semoyo.

Ditetapkan di SEMOYO
pada tanggal September 2025
LURAH SEMOYO,
ttd

SUDARI

Diundangkan di SEMOYO
pada tanggal September 2025
CARIK SEMOYO,
ttd

OKTIANA KHOIRIAH

LEMBARAN KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2025 NOMOR 2

